



P U T U S A N

Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Terdakwa : **INTAN NUR AINI BINTI SUHERMAN**
2. Tempat lahir : Kota Bumi
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 15 Februari 2006
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. A. Kadir Sahid No. 07 Rt/Rw 001/001
Kel. Kotabumi Tengah Kec. Kotabumi Kab.
Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wirasawasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juni 2024 s/d 24 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

968/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INTAN NUR AINI Binti SUHERMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, **yang melakukan yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian** “ sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang infomasi dan Transaksi elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INTAN NUR AINI Binti SUHERMAN** dengan pidana penjara **2 (DUA) TAHUN DAN 3 (TIGA) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah akun instagram milik Intan Nur Aini denga nama akun “oe_njsanggal”
 - 1 (satu) buah akun email milik Intan Nur Aini dengan nama akun cein891866@gmail.com.
 - 1 (satu) buah akun Instagram milik Cinta Bella dengan nama akun “oecntabella”
 - 1 (satu) buah akun email milik Cinta Bella dengan nama akun “oecintabella5@gmail.com
 - 1 (satu) buah akun instagram milik Sabrina Oktaviani dengan nama akun “oesabbbbsabbb_”
 - 1 (satu) buah akun email milik Sabrina Oktaviani dengan nama akun oesabrinaoktaa@gmail.com

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan (dinonaktifkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi) melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan digital

- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 8 warna merah dengan nomor Imei 35299409439591 milik Intan Nur Aini Binti Rudi Ardianto
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6S Plus warna silver dengan nomor Imei 358608073758714 Milik Cinta Bella Binti Rudi Ardianto
- 1 (satu) buah handphone merek iphone 6S warna rose gold dengan nomor imei 35325607712527 milik Sabrina Oktaviani Binti Riki Julaili

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-163/TJKAR/10/2024 tanggal 09 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **INTAN NUR AINI Binti SUHERMAN** pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jl. Tirtasari Gg. Damai 2 Kec. Wayhui, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"yang melakukan yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Anggota Ditreskrimum Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun Instagram yang memposting/mengiklankan atau mengajak khalayak ramai untuk melakukan perjudian melalui link situs judi online. Berdasarkan informasi tersebut anggota Ditreskrimum Polda Lampung diantaranya saksi Paris, saksi Edwin Kurniawan, melakukan pengecekan melalui akun media instagram dan mencari serta membuka akun instag ram milik saksi CINTA BELLA (cntabellaa), saksi SABRINA OKTAVIANI (sabbbsabbb_) dan terdakwa INTAN NUR AINI (_njsanggel), yang mana setela dibuka akun instagram mereka, saksi Paris, saksi Edwin Kurniawan, melihat bahwa terdakwa INTAN NUR AINI, saksi CINTA BELLA dan saksi SABRINA OKTAVIANI mempromosikan situs judi online MAMBAWIN dengan cara memposting di akun instagram milik mereka masing-masing, selanjutnya anggota Ditreskrimum Polda Lampung melakukan penangkapan awal terhadap saksi CINTA BELLA Binti RUDI ARDIANTO pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Café Bunn Coffe Pahoman Bandar Lampung sedang melakukan posting judi online melalui situs MAMBAWIN (t.ly/MBA3X820), dan kemudian diketahui ada pelaku lain yang juga mempromosikan judi online MAMBAWIN sehingga dilakukan pengembangan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi SABRINA OKTAVIANI Binti RIKI JULAILI pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib yang sedang berada di kos Tjokro yang terletak di jalan Hos Cokroaminoto No 78 Kel/Desa Enggal Kec. Enggal Kota Bandar Lampung yang juga selaku promotor yang mengiklankan, atau memposting akun judi online melalui situs MAMBAWIN (t.ly/mba.3X821). Berdasarkan keterangan dari saksi CINTA BELLA Binti RUDI ARDIANTO dan saksi SABRINA OKTAVIANI Binti RIKI JULAILI bahwa keduanya ditawarkan oleh terdakwa INTAN NUR AINI Binti SUHERMAN yang juga selaku promotor judi online MAMBAWIN (t.ly/mba3X157), kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa INTAN NUR AINI Binti SUHERMAN hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib di rumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jl. Tirtasari Gg. Damai 2 Kec. Wayhui. Bahwa kemudian terdakwa INTAN NUR AINI Binti SUHERMAN, saksi CINTA BELLA Binti RUDI ARDIANTO dan saksi SABRINA OKTAVIANI Binti RIKI JULAILI dibawa ke Polda Lampung, selaku promotor judi MAMBAWIN, dimana terdakwa, saksi CINTA BELLA Binti RUDI ARDIANTO dan saksi SABRINA OKTAVIANI Binti RIKI JULAILI dalam mempromosikan sebagai promotor menggunakan Handphone milik mereka masing-masing dengan menggunakan akun mereka masing-masing di media Instagram.

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun cara terdakwa INTAN NUR AINI Binti SUHERMAN dapat mengiklankan situs judi online berawal terdakwa dihubungi via DM (pesan Instagram) melalui akun Instagram yang bernama **ZEONSLLOT** ke Instagram terdakwa yang bernama **_njsanggal** mengajak terdakwa untuk mengendorse atau mempromosikan situs judi online slot dan terdakwa diminta untuk menghubungi nomor handphone pemilik akun ZEONSLLOT tersebut dengan nomor (087841465736), kemudian terdakwa menghubungi akun ZEONSLLOT tersebut melalui nomor whatsapp (087841465736) dimana terdakwa mengatakan bahwa terdakwa pemilik akun yang bernama **_njsanggal**, yang berlanjut akun tersebut menjelaskan bahwa cara kerja untuk mempromosikan situs judi online slot adalah dengan cara setiap harinya terdakwa harus memposting situs judi online tersebut di akun sosial media Instagram milik terdakwa dan juga menuliskannya di BIO Instagram milik terdakwa, dan untuk pembayaran pada saat itu terdakwa dikontrak selama 1 (satu) bulan pertama dengan bayaran Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa pun menyetujuinya, kemudian akun judi slot tersebut memberikan Link situs judi Online MAMBAWIN dengan link (t.ly/MBA3X157), kemudian terdakwa mengirimkan akun e-Wallet DANA milik terdakwa 089515336109, selanjutnya terdakwa dikirimkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya atas endorse situs link judi online MAMBAWIN, setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memposting situs link judi online MAMBAWIN dengan link (t.ly/MBA3X157) di akun Instagram milik terdakwa setiap harinya dengan nama **_njsanggal**, dimana postingan situs link judi online MAMBAWIN terdakwa posting sebanyak 2 kali sehari. Selanjutnya untuk bulan kedua akun ZEONSLLOT kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan jika berminat untuk memperpanjang kontrak mempromosikan situs judi online MAMBAWIN, dengan bayaran untuk 1 (satu) bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwa pun berminat dan kembali untuk mempromosikan situs judi online MAMBAWIN tersebut. Dan setelah 2 (dua) bulan berjalan selanjutnya akun ZEONSLLOT kembali menghubungi terdakwa untuk memperpanjang kontrak mempromosikan situs judi online MAMBAWIN, dengan bayaran untuk 1 (satu) bulannya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa pun berminat dan kembali untuk mempromosikan situs judi online MAMBAWIN.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi SABRINA OKTAVIANI Binti RIKI JULAILI untuk mempromosikan link situs perjudian online

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama situs MAMBAWIN sekira tanggal 12 Juni 2024 dengan cara menghubungi saksi SABRINA OKTAVIANI Binti RIKI JULAILI melalui via whatsapp dengan nomor 085809821878 mengajak saksi SABRINA OKTAVIANI Binti RIKI JULAILI untuk bergabung mempromosikan perjudian online jenis slot yang pada saat itu terdakwa menawarkan untuk mempromosikan perjudian online jenis slot dengan bayaran sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 13 (tiga belas) hari, bayaran tersebut sudah dipotong dengan DP jika ada perpanjangan kontrak sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Sejak tanggal 12 Juni 2024, saksi SABRINA OKTAVIANI Binti RIKI JULAILI mulai memposting situs link judi online MAMBAWIN (t.ly/mba.sx821) di akun Instagram miliknya setiap harinya dengan nama akun sabbbsabbb_, dimana postingan situs link judi online MAMBAWIN (t.ly/mba.sx821) tersebut saksi SABRINA OKTAVIANI Binti RIKI JULAILI posting sebanyak 2 kali sehari dan terakhir posting jam 18.00 WIB.

Selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi CINTA BELLA Binti RUDI ARDIANTO pada tanggal 12 Juni 2024 melalui whatsapp (pesan) dengan nomor whatsapp (081902012231) mengajak saksi CINTA BELLA Binti RUDI ARDIANTO untuk mempromosikan link situs perjudian online nama situs MAMBAWIN dengan gaji/upah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 23 hari, kemudian terdakwa memberitahu cara kerja untuk memposting situs judi online tersebut, yang mana postingan tersebut diposting di setiap story akun Instagram milik nya yang Bernama cntabella, kemudian terdakwa memberikan link situs judi online MAMBAWIN (t.ly/MBA3X820) untuk diposting setiap harinya sebanyak 2 (dua) postingan selama 23 (dua puluh tiga) hari kedepan. Sejak tanggal 12 Juni 2024 saudari CINTA BELLA mulai memposting situs link judi online MAMBAWIN (t.ly/MBA3X820) di bio profil akun Instagram milik nya dan juga story di akun Instagram miliknya setiap harinya dengan nama cntabella.

Bahwa terdakwa mulai mempromosikan situs link judi online dengan nama MAMBAWIN dengan link (t.ly/MBA3X157) sejak pada bulan maret 2024 dengan total upah yang sudah terdakwa terima sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditranfer ke aplikasi DANA milik saya dengan nomor akun DANA (089515336109). Dan upah yang terdakwa terima Ketika terdakwa merekrut saksi CINTA BELLA Binti RUDI ARDIANTO dan saksi SABRINA OKTAVIANI Binti RIKI JULAILI adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **INTAN NUR AINI Binti SUHERMAN**, saksi CINTA BELLA Binti RUDI ARDIANTO dan saksi SABRINA OKTAVIANI Binti RIKI JULAILI tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah yang berwenang dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian diinternet atau media social internet.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 1 tahun 2024 Tentang perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang infomasi dan Transaksi elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **INTAN NUR AINI Binti SUHERMAN** pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jl. Tirtasari Gg. Damai 2 Kec. Wayhui, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“dengan sengaja menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur didalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Anggot Ditreskrimum Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa akun Instagram yang memposting/mengiklankan atau mengajak khalayak ramai untuk melakukan perjudian melalui link situs judi online. Berdasarkan informasi tersebut anggota Ditreskrimum Polda Lampung diantaranya saksi Paris, saksi Edwin Kurniawan, melakukan pengecekan melalui akun media instagram dan mencari serta membuka akun instag ram milik saksi CINTA BELLA (cntabellaa), saksi SABRINA OKTAVIANI (sabbbsabbb_) dan terdakwa INTAN NUR AINI (_njsanggal), yang mana setela dibuka akun instagram mereka, saksi Paris, saksi Edwin Kurniawan, melihat bahwa terdakwa INTAN NUR AINI, saksi CINTA BELLA dan saksi SABRINA OKTAVIANI mempromosikan situs judi online MAMBAWIN dengan cara memposting di akun instagram milik mereka masing-masing, selanjutnya anggota Ditreskrimum Polda Lampung melakukan

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan awal terhadap saksi CINTA BELLA Binti RUDI ARDIANTO pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Café Bunn Coffe Pahoman Bandar Lampung sedang melakukan posting judi online melalui situs MAMBAWIN (t.ly/MBA3X820), dan kemudian diketahui ada pelaku lain yang juga mempromosikan judi online MAMBAWIN sehingga dilakukan pengembangan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi SABRINA OKTAVIANI Binti RIKI JULAILI pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib yang sedang berada di kos Tjokro yang terletak di jalan Hos Cokroaminoto No 78 Kel/Desa Enggal Kec. Enggal Kota Bandar Lampung yang juga selaku promotor yang mengiklankan, atau memposting akun judi online melalui situs MAMBAWIN (t.ly/mba.3X821). Berdasarkan keterangan dari saksi CINTA BELLA Binti RUDI ARDIANTO dan saksi SABRINA OKTAVIANI Binti RIKI JULAILI bahwa keduanya ditawarkan oleh terdakwa INTAN NUR AINI Binti SUHERMAN yang juga selaku promotor judi online MAMBAWIN (t.ly/MBA3X157), kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa INTAN NUR AINI Binti SUHERMAN hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib di rumah kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jl. Tirtasari Gg. Damai 2 Kec. Wayhui. Bahwa kemudian terdakwa INTAN NUR AINI Binti SUHERMAN, saksi CINTA BELLA Binti RUDI ARDIANTO dan saksi SABRINA OKTAVIANI Binti RIKI JULAILI dibawa ke Polda Lampung, selaku promotor judi MAMBAWIN, dimana terdakwa, saksi CINTA BELLA Binti RUDI ARDIANTO dan saksi SABRINA OKTAVIANI Binti RIKI JULAILI dalam mempromosikan sebagai promotor menggunakan Handphone milik mereka masing-masing dengan menggunakan akun mereka masing-masing di media Instagram.

Adapun cara terdakwa INTAN NUR AINI Binti SUHERMAN dapat mengiklankan situs judi online berawal terdakwa dihubungi via DM (pesan Instagram) melalui akun instagram yang bernama **ZEONSLLOT** ke instagram terdakwa yang bernama **_njsanggal** mengajak terdakwa untuk mengendorse atau mempromosikan situs judi online slot dan terdakwa diminta untuk menghubungi nomor handphone pemilik akun ZEONSLLOT tersebut dengan nomor (087841465736), kemudian terdakwa menghubungi akun ZEONSLLOT tersebut melalui nomor whatsapp (087841465736) dimana terdakwa mengatakan bahwa terdakwa pemilik akun yang bernama **_njsanggal**, yang berlanjut akun tersebut menjelaskan bahwa cara kerja untuk mempromosikan situs judi online slot adalah dengan cara setiap harinya terdakwa harus memposting situs judi online tersebut di akun sosial media instagram milik

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan juga menulisnya di BIO instagram milik terdakwa, dan untuk pembayaran pada saat itu terdakwa dikontrak selama 1 (satu) bulan pertama dengan bayaran Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwapun menyetujuinya, kemudian akun judi slot tersebut memberikan Link situs judi Online MAMBAWIN dengan link (t.ly/MBA3X157), kemudian terdakwa mengirimkan akun e Wallet DANA milik terdakwa 089515336109, selanjutnya terdakwa dikirimkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya atas endorse situs link judi online MAMBAWIN, setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa memposting situs link judi online MAMBAWIN dengan link (t.ly/MBA3X157) di akun Instagram milik terdakwa setiap harinya dengan nama **_njsanggal**, dimana postingan situs link judi online MAMBAWIN terdakwa posting sebanyak 2 kali sehari. Selanjutnya untuk bulan kedua akun ZEONSLLOT kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan jika berminat untuk memperpanjang kontrak mempromosikan situs judi online MAMBAWIN, dengan bayaran untuk 1 (satu) bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwapun berminat dan kembali untuk mempromosikan situ judi online MAMBAWIN tersebut. Dan setelah 2 (dua) bulan berjalan selanjutnya akun ZEONSLLOT kembali menghubungi terdakwa untuk memperpanjang kontrak mempromosikan situs judi online MAMBAWIN, dengan bayaran untuk 1 (satu) bulannya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwapun berminat dan kembali untuk mempromosikan situ judi online MAMBAWIN.

Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi SABRINA OKTAVIANI Binti RIKI JULAILI untuk mempromosikan link situs perjudian online nama situs MAMBAWIN sekira tanggal 12 Juni 2024 dengan cara menghubungi saksi SABRINA OKTAVIANI Binti RIKI JULAILI melalui via whatsapp dengan nomor 085809821878 mengajak saksi SABRINA OKTAVIANI Binti RIKI JULAILI untuk bergabung mempromosikan perjudian online jenis slot yang pada saat itu terdakwa menawarkan untuk mempromosikan perjudian online jenis slot dengan bayaran sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 13 (tiga belas) hari, bayaran tersebut sudah dipotong dengan DP jika ada perpanjangan kontrak sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Sejak tanggal 12 Juni 2024, saksi SABRINA OKTAVIANI Binti RIKI JULAILI mulai memposting situs link judi online MAMBAWIN (t.ly/mba.sx821) di akun Instagram miliknya setiap harinya dengan nama akun sabbbsabbb_, dimana postingan situs link judi online MAMBAWIN

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(t.ly/mba.sx821) tersebut saksi SABRINA OKTAVIANI Binti RIKI JULAILI posting sebanyak 2 kali sehari dan terakhir posting jam 18.00 WIB.

Selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi CINTA BELLA Binti RUDI ARDIANTO pada tanggal 12 Juni 2024 melalui whatsapp (pesan) dengan nomor whatsapp (081902012231) mengajak saksi CINTA BELLA Binti RUDI ARDIANTO untuk mempromosikan link situs perjudian online nama situs MAMBAWIN dengan gaji/upah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu 23 hari, kemudian terdakwa memberitahu cara kerja untuk memposting situs judi online tersebut, yang mana postingan tersebut diposting di setiap story akun Instagram milik nya yang bernama cntabella, kemudian terdakwa memberikan link situs judi online MAMBAWIN (t.ly/MBA3X820) untuk diposting setiap harinya sebanyak 2 (dua) postingan selama 23 (dua puluh tiga) hari kedepan. Sejak tanggal 12 Juni 2024 saudara CINTA BELLA mulai memposting situs link judi online MAMBAWIN (t.ly/MBA3X820) di bio profil akun Instagram milik nya dan juga story di akun Instagram miliknya setiap harinya dengan nama cntabella.

Bahwa terdakwa mulai mempromosikan situs link judi online dengan nama MAMBAWIN dengan link (t.ly/MBA3X157) sejak pada bulan maret 2024 dengan total upah yang sudah terdakwa terima sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditranfer ke aplikasi DANA milik saya dengan nomor akun DANA (089515336109). Dan upah yang terdakwa terima Ketika terdakwa merekrut saksi CINTA BELLA Binti RUDI ARDIANTO dan saksi SABRINA OKTAVIANI Binti RIKI JULAILI adalah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa **Terdakwa INTAN NUR AINI Binti SUHERMAN**, saksi CINTA BELLA Binti RUDI ARDIANTO dan saksi SABRINA OKTAVIANI Binti RIKI JULAILI tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah yang berwenang dalam mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian diinternet atau media social internet.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Paris dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi mengenai perbuatan Terdakwa lalu pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 Saksi melakukan pencarian akun milik Terdakwa (_njsanggal), Saksi Sabrina Oktaviani (sabbbsabbb_), Saksi Cinta Bella (cntabellaa), dan didapati akun-akun tersebut membagikan/mempromosikan link situs judi online MAMBAWIN dengan cara memposting pada akun Instagram milik masing-masing Terdakwa, Saksi Sabrina Oktaviani, dan Saksi Cinta Bella;
- Bahwa setelah mendapat cukup bukti, Saksi dan rekan Saksi yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas sebagai Opsnal Polri melakukan penangkapan terhadap Saksi Cinta Bella pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Café Bunn Coffe Pahoman, Bandar Lampung, sedangkan Saksi Sabrina Oktaviani ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib di kos Tjokro yang beralamat di jalan Hos Cokroaminoto No 78 Kel/Desa Enggal Kec. Enggal Kota Bandar Lampung, dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Tirtasari Gg. Damai 2 Kec. Wayhui;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa, Saksi Sabrina Oktaviani, dan Saksi Cinta Bella mempromosikan situs judi online tersebut ke media sosial Instagram maka akan mendapatkan upah atau bayaran;
- Bahwa Terdakwa mempromosikan situs judi online MAMBAWIN sejak bulan maret 2024 dengan total upah yang sudah diterima sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan juga Terdakwa merekrut Saksi Cinta Bella dan Saksi Sabrina Oktaviani untuk menjadi talent mempromosikan judi Online MAMBAWIN sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil merekrut mereka berdua sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Cinta Bella mempromosikan situs judi online sejak tanggal 12 Juni 2024 hingga saat Saksi ditangkap, dimana Saksi Cinta Bella mendapatkan kontrak untuk mempromosikan situs link judi online MAMBAWIN dengan jangka waktu 23 Hari terhitung sejak tanggal 12 Juni 2024 hingga 15 Juli 2024. Dan mendapatkan upah sebesar Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang diterima dari Terdakwa selaku orang yang merekrut atau mengajak Saksi Cinta Bella mempromosikan situs judi online tersebut;

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sabrina Oktaviani mempromosikan situs judi online sejak tanggal 12 Juni 2024, sehingga mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu per 13 (tiga belas) hari yang diterima dari Terdakwa selaku orang yang merekrut atau mengajak Saksi Sabrina Oktaviani mempromosikan situs judi online tersebut;
- Bahwa oleh karena Terdakwa Saksi Sabrina Oktaviani, dan Saksi Cinta Bella membagikan/mempromosikan situs Link judi online MAMBAWIN tersebut, menyebabkan orang lain atau khalayak ramai yang melihat postingan tersebut bisa memainkan judi online tersebut;
- Bahwa jenis judi online yang dipromosikan oleh Terdakwa, Saksi Sabrina Oktaviani, dan Saksi Cinta Bella adalah Judi jenis Slot;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Sabrina Oktaviani, dan Saksi Cinta Bella tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah yang berwenang dalam mempromosikan atau membagikan informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian di internet atau media sosial;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Edwin Kurniawan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi mengenai perbuatan Terdakwa lalu pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 Saksi melakukan pencarian akun milik Terdakwa (_njsanggal), Saksi Sabrina Oktaviani (sabbbsabbb_), Saksi Cinta Bella (cntabellaa), dan didapati akun-akun tersebut membagikan/mempromosikan link situs judi online MAMBAWIN dengan cara memposting pada akun Instagram milik masing-masing Terdakwa, Saksi Sabrina Oktaviani, dan Saksi Cinta Bella;
- Bahwa setelah mendapat cukup bukti, Saksi dan rekan Saksi yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas sebagai Opsnal Polri melakukan penangkapan terhadap Saksi Cinta Bella pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Café Bunn Coffe Pahoman, Bandar Lampung, sedangkan Saksi Sabrina Oktaviani ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib di kos Tjokro yang beralamat di jalan Hos Cokroaminoto No 78 Kel/Desa Enggal Kec. Enggal Kota Bandar Lampung, dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Tirtasari Gg. Damai 2 Kec. Wayhui;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa, Saksi Sabrina Oktaviani, dan Saksi Cinta Bella mempromosikan situs judi online tersebut ke media sosial Instagram maka akan mendapatkan upah atau bayaran;
- Bahwa Terdakwa mempromosikan situs judi online MAMBAWIN sejak bulan maret 2024 dengan total upah yang sudah diterima sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Dan juga Terdakwa merekrut Saksi Cinta Bella dan Saksi Sabrina Oktaviani untuk menjadi talent mempromosikan judi Online MAMBAWIN sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil merekrut mereka berdua sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Cinta Bella mempromosikan situs judi online sejak tanggal 12 Juni 2024 hingga saat Saksi ditangkap, dimana Saksi Cinta Bella mendapatkan kontrak untuk mempromosikan situs link judi online MAMBAWIN dengan jangka waktu 23 Hari terhitung sejak tanggal 12 Juni 2024 hingga 15 Juli 2024. Dan mendapatkan upah sebesar Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang diterima dari Terdakwa selaku orang yang merekrut atau mengajak Saksi Cinta Bella mempromosikan situs judi online tersebut;
- Bahwa Saksi Sabrina Oktaviani mempromosikan situs judi online sejak tanggal 12 Juni 2024, sehingga mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu per 13 (tiga belas) hari yang diterima dari Terdakwa selaku orang yang merekrut atau mengajak Saksi Sabrina Oktaviani mempromosikan situs judi online tersebut;
- Bahwa oleh karena Terdakwa Saksi Sabrina Oktaviani, dan Saksi Cinta Bella membagikan/mempromosikan situs Link judi online MAMBAWIN tersebut, menyebabkan orang lain atau khalayak ramai yang melihat postingan tersebut bisa memainkan judi online tersebut;
- Bahwa jenis judi online yang dipromosikan oleh Terdakwa, Saksi Sabrina Oktaviani, dan Saksi Cinta Bella adalah Judi jenis Slot;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Sabrina Oktaviani, dan Saksi Cinta Bella tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah yang berwenang dalam mempromosikan atau membagikan informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian di internet atau media sosial;

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Cinta Bella Binti Rudi Ardianto (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Café Bunn Coffe Pahoman Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi diajak bergabung untuk membagikan atau mempromosikan situs link judi online MAMBAWIN (t.ly/MBA3X820) oleh Terdakwa melalui pesan whatsapp yang dikirimkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulai membagikan atau mempromosikan situs link judi online MAMBAWIN (t.ly/MBA3X820) sejak tanggal 12 Juni 2024 hingga saat Saksi ditangkap, dimana Saksi mendapatkan kontrak untuk membagikan atau mempromosikan situs link judi online tersebut dengan jangka waktu 23 Hari terhitung sejak tanggal 12 Juni 2024 hingga 15 Juli 2024;
- Bahwa Saksi mempromosikan judi online jenis slot yang ada di dalam situs link MAMBAWIN (t.ly/MBA3X820);
- Bahwa Saksi memposting dan mempromosikan link situs judi online MAMBAWIN (t.ly/MBA3X820) sebanyak 2 kali dalam sehari melalui akun Instagram milik Saksi dengan nama cntabella sehingga total yang sudah Saksi posting adalah lebih kurang 20 kali dan postingan terakhir Saksi adalah pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024;
- Bahwa alasan Saksi membagikan atau mempromosikan situs judi online tersebut agar menarik dan diketahui oleh pengguna atau masyarakat yang melihat postingan di Instagram milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji atau upah dari membagikan atau mempromosikan link judi online tersebut sebesar Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi terima dari Terdakwa yang selanjutnya gaji, upah atau bayaran tersebut dikirimkan kepada Saksi dengan cara ditranfer ke aplikasi DANA milik Saksi pada tanggal 12 Juni 2024 oleh akun DANA milik Terdakwa yang didapatkan dari akun instagram yang bernama ZEONSL0T;
- Bahwa Saksi menggunakan alat berupa 1 unit handphone merk Iphone 6s Plus warna silver dengan Imei 358608073758714 dalam membagikan

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mempromosikan link judi online tersebut;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah yang berwenang dalam mempromosikan atau membagikan informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian di internet atau media sosial;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

4. Sabrina Oktaviani dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib di kos Tjokro yang beralamat di jalan Hos Cokroaminoto No 78 Kel/Desa Enggal Kec. Enggal Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi dapat bergabung untuk dapat mempromosikan situs judi online karena Saksi diajak oleh teman Saksi yaitu Terdakwa Intan Nur Aini;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2024 Saksi dihubungi via Whatsapp oleh Terdakwa, saat itu Saksi sedang berada di kosan Tjokro yang berada di daerah Enggal Bandar Lampung, Terdakwa menanyakan kepada Saksi dengan kalimat, "pek, mau endorse slot nggak?". Saksi mengiyakan hal tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengirim insight Instagram Saksi, akun jangan di privat dan minimal ada postingannya pada akun tersebut. Setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi cara untuk dapat bergabung dengan akun Judi Online MAMBAWIN (t.ly/mba.3x821) tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi setiap 13 (tiga belas) hari, Saksi akan mendapatkan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi tertarik dan bersedia untuk bergabung;
- Bahwa setelah Saksi disetujui untuk bergabung, kemudian Saksi diminta oleh Terdakwa untuk memberikan bukti bahwa Saksi telah memposting link judi online tersebut dengan cara postingan story instagram Saksi di screenshoot dan kemudian dikirimkan ke GRUP yang dibuat oleh Terdakwa, setelah Saksi mengirimkan bukti tersebut ke grup dan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta nomor DANA Saksi untuk mengirimkan uang atau upah. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau upah melalui DANAnyanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi;

- Bahwa setelah itu, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan saat ditangkap, Saksi sebanyak 2 (dua) kali sehari memposting link judi online MAMBAWIN (t.ly/mba.3x821) di akun Instagram milik Saksi dengan nama sabbbsabbb_.
- Bahwa sejak tanggal 12 Juni 2024 selama 11 (sebelas) hari Saksi sudah memposting sebanyak 22 (dua puluh dua) kali;
- Bahwa Saksi memposting foto-foto Saksi sebagai latar dari link situs judi online MAMBAWIN (t.ly/mba.3x821) yang Saksi ganti dengan gambar api dan emoticon, dimana agar orang yang melihat tertarik dan mengklik link situs yang telah Saksi lampirkan sehingga nantinya dapat masuk ke dalam situs dan mau mendaftar dalam judi online jenis slot tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S warna Rosegold dengan nomor IMEI 35325607712527 dalam membagikan atau mempromosikan link judi online tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi memposting, membagikan, atau mempromosikan situs judi online tersebut agar diketahui oleh pengguna atau masyarakat yang melihat postingan story di akun Instagram milik Saksi dan agar Saksi mendapatkan keuntungan dari memposting situs judi online tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah yang berwenang dalam mempromosikan atau membagikan informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian di internet atau media sosial;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rionaldi Ali, S.Kom., M.T.I Bin Asrori dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa maupun Para Saksi dan tidak pula memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa maupun Para Saksi;
 - Bahwa Ahli sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan penyidik;
 - Bahwa Ahli menerangkan Informasi Elektronik adalah sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peta, rancangan, foto, electronic data interchange(EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa Ahli menerangkan dokumen elektronik adalah data atau informasi yang dibuat, diteruskan dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui perangkat komputer atau perangkat elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Ahli menerangkan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan data atau informasi elektronik;
- Bahwa Ahli menerangkan Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada bulan Februari 2004 dengan memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif hingga September 2012 yang lebih dari separuhnya dikases menggunakan telepon genggam. Pengguna harus mendaftar sebelum dapat menggunakan layanan situs ini. Setelah itu, pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya;
- Bahwa Ahli menerangkan Messenger Facebook Messenger adalah aplikasi dan platform pengiriman pesan. Awalnya dikembangkan sebagai Facebook Chat pada tahun 2008, perusahaan ini mengubah layanan olah-pesannya dan memisahkan fungsi pengiriman pesan dari aplikasi Facebook utama, yang mengharuskan pengguna untuk menggunakan antarmuka web atau mengunduh salah satu aplikasi yang berdiri sendiri;
- Bahwa Ahli menerangkan Akun (account) adalah tehknik yang ditetapkan untuk menghubungkan pengguna dan layanan informasi dan/atau jaringan komputer. Akun menentukan apakah pengguna dapat terhubung ke komputer, jaringan atau jaringan serupa melalui metode login untuk mengotentifikasi pengguna ke sistem dan menerima akses yang diperlukan sumber daya dari sistem itu;

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan Capture/Screenshot /tangapan layar) adalah gambar digital dan apa yang seharusnya terlihat pada layar monitor, layar televisi, atau perangkat keluaran visual lainnya. Screenshot yang umum dibuat oleh sistem operasi atau perangkat lunak yang berjalan pada perangkat. Screenshot atau tangkapan layar juga dapat dibuat dengan mengambil foto layar;
- Bahwa Ahli menerangkan Sharing/Posting Upload adalah suatu transaksi elektronik yang dilakukan oleh informasi elektronik baik dalam bentuk formal teks, gambar, maupun video dengan menggunakan media internet agar dapat diakses oleh orang dengan menggunakan media elektronik termasuk internet;
- Bahwa Ahli menerangkan WhatsApp adalah sebuah layanan perpesanan gratis, lintas platform dan layanan Voice over IP (VoIP) yang dimiliki Facebook. Aplikasi ini memungkinkan pengiriman pesan teks dan panggilan suara, serta panggilan video, berkirim gambar dan media lain, dokumen, dan lokasi pengguna (Share Location);
- Bahwa Ahli menerangkan Instagram adalah sebuah layanan media sosial berbentuk galeri gambar maupun video yang memungkinkan penggunaanya berakresi dengan instan;
- Bahwa terhadap perkara ini, Ahli berpendapat bahwa memang mengunggah unggahan pada media sosial milik masing-masing Terdakwa, Saksi Cinta Bella, dan Saksi Sabrina Oktaviani dengan disertai URL yang dimaksud adalah termasuk kedalam perbuatan membuat dapat diaksesnya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Kemudian Ahli menelusuri satu persatu URL tersebut, Ahli mendapati bahwa semua URL yang disebutkan masih berlaku (t.ly/MBA3X157, t.ly/MBA3X820, dan t.ly/mba.3x821) dan setelah dikunjungi semua URL tersebut mengarah ke situs permainan dengan taruhan MAMBAWIN.
- Bahwa Ahli menerangkan URL yang diberikan oleh Terdakwa, Saksi Cinta Bella, dan Saksi Sabrina Oktaviani merupakan URL yang dipendekkan oleh layanan pemendek URL yaitu bitly (<https://bitly.com/>);
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Cinta Bella, dan Saksi Sabrina Oktaviani yang memajang URL permainan dengan taruhan pada beranda profil akun Instagram merupakan suatu kesengajaan atau dengan kata lain Terdakwa, Saksi Cinta Bella, dan

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sabrina Oktaviani dengan sengaja membuat dapat diaksesnya situs MAMBAWIN tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti-bukti Surat di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Tirtasari Gg. Damai 2 Kec. Wayhui;
- Bahwa Terdakwa direkrut oleh orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengirimkan pesan singkat melalui akun instagram yang bernama ZEONSL0T ke akun instagram Terdakwa yang bernama _njsanggel. Pesan tersebut berisi ajakan kepada Terdakwa untuk mengendorse atau mempromosikan situs judi online, akan tetapi pada saat itu Terdakwa belum menyetujui untuk mengendorse tersebut dikarenakan Terdakwa masih memiliki pekerjaan endorse atau mempromosikan produk seperti baju, skincare, dll. Dan pada saat itu akun ZEONSL0T tersebut mengatakan jika Terdakwa sudah selesai melakukan endorse atau mempromosikan produk tersebut, Terdakwa disuruh untuk menghubungi nomor handphone pemilik akun ZEONSL0T tersebut dengan nomor 087841465736;
- Setelah Terdakwa selesai/habis kontrak dengan endorse baju, skincare, dll, Terdakwa menghubungi akun ZEONSL0T melalui Whatsapp dan dijelaskan kepada Terdakwa cara kerja untuk mempromosikan situs judi online tersebut dengan cara setiap harinya Terdakwa harus memposting situs judi online tersebut di akun instragam milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali postingan dan juga menulis link tersebut di BIO instagram Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa di kontrak untuk mempromosikan link tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa promosikan adalah judi online jenis slot yang ada di dalam situs link MAMBAWIN (t.ly/MBA3X820);
- Bahwa Terdakwa merekrut Saksi Sabrina Oktaviani dan Saksi Cinta Bella untuk mempromosikan situs judi online MAMBAWIN dengan cara memposting situs judi online tersebut ke Instagram milik Saksi Sabrina Oktaviani dan Saksi Cinta Bella;

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima upah atau pembayaran selama 1 (satu) bulan pertama dengan bayaran Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwapun menyetujuinya lalu pembayaran tersebut dibayarkan diawal dan selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam grup Whatsapp yang bernama MAMBAWIN. Dan setelah 1 (satu) bulan berjalan, selanjutnya untuk bulan kedua akun ZEONSLOT kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika berminat untuk memperpanjang kontrak mempromosikan situs judi online MAMBAWIN akan dibayar dengan bayaran untuk 1 (satu) bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwapun berminat dan kembali mempromosikan situs judi online MAMBAWIN tersebut dan setelah 2 (dua) bulan berjalan selanjutnya akun ZEONSLOT kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika berminat untuk memperpanjang kontrak mempromosikan situs judi online MAMBAWIN, akan dibayar dengan bayaran untuk 1 (satu) bulannya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwapun berminat dan kembali untuk mempromosikan situs judi online MAMBAWIN tersebut;
- Bahwa akun ZEONSLOT mengatakan kepada Terdakwa jika ada teman Terdakwa yang berminat untuk ikut bergabung mempromosikan situs judi online dapat diajukan kepada akun ZEONSLOT, sehingga atas dasar tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Sabrina Oktaviani dan Saksi Cinta Bella dengan syarat Terdakwwa sebelumnya mengirimkan Insight atau followers akun Saksi Sabrina Oktaviani dan Saksi Cinta Bella yang akan Terdakwa ajak untuk mempromosikan situs judi online tersebut dan setelah Terdakwa mengirimkannya, selanjutnya akun ZEONSLOT memberikan acc atau menyetujui akun instagram Saksi Sabrina Oktaviani dan Saksi Cinta Bella untuk mempromosikan situs judi online MAMBAWIN;
- Bahwa Terdakwa mulai mempromosikan situs judi online sejak bulan maret 2024 dengan total keseluruhan upah yang telah Terdakwa terima adalah sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan upah yang Terdakwa terima ketika Terdakwa merekrut Saksi Sabrina Oktaviani dan Saksi Cinta Bella adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 unit handphone merk Iphone 8 berwarna Merah dalam membagikan atau mempromosikan link judi online tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah yang berwenang dalam mempromosikan atau membagikan informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian di internet atau media sosial;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah akun instagram milik Intan Nur Aini dengan nama akun "oe_njsanggal";
2. 1 (satu) buah akun email milik Intan Nur Aini dengan nama akun cein891866@gmail.com;
3. 1 (satu) buah akun Instagram milik Cinta Bella dengan nama akun "oecntabella";
4. 1 (satu) buah akun email milik Cinta Bella dengan nama akun "oecintabella5@gmail.com";
5. 1 (satu) buah akun instagram milik Sabrina Oktaviani dengan nama akun "oesabbbbsabbb_";
6. 1 (satu) buah akun email milik Sabrina Oktaviani dengan nama akun oesabrinaoktaa@gmail.com;
7. 1 (satu) buah handphone merek Iphone 8 warna merah dengan nomor Imei 35299409439591 milik Intan Nur Aini Binti Rudi Ardianto;
8. 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6S Plus warna silver dengan nomor Imei 358608073758714 Milik Cinta Bella Binti Rudi Ardianto;
9. 1 (satu) buah handphone merek iphone 6S warna rose gold dengan nomor imei 35325607712527 milik Sabrina Oktaviani Binti Riki Julaili;

barang bukti tersebut telah disita secara sah maka dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Tirtasari Gg. Damai 2 Kec. Wayhui;
2. Bahwa benar Terdakwa direkrut oleh orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengirimkan pesan singkat melalui akun instagram yang bernama ZEONSL0T ke akun instagram Terdakwa yang bernama _njsanggel. Pesan tersebut berisi ajakan kepada Terdakwa untuk mengendorse atau mempromosikan situs judi online, akan tetapi pada saat itu Terdakwa belum menyetujui untuk mengendorse tersebut dikarenakan Terdakwa masih memiliki pekerjaan endorse atau mempromosikan produk seperti baju, skincare, dll. Dan pada saat itu akun ZEONSL0T tersebut mengatakan jika Terdakwa sudah selesai melakukan endorse atau mempromosikan produk tersebut, Terdakwa disuruh untuk menghubungi nomor handphone pemilik akun ZEONSL0T tersebut dengan nomor 087841465736;
3. Bahwa benar Setelah Terdakwa selesai/habis kontrak dengan endorse baju, skincare, dll, Terdakwa menghubungi akun ZEONSL0T melalui Whatsapp dan dijelaskan kepada Terdakwa cara kerja untuk mempromosikan situs judi online tersebut dengan cara setiap harinya Terdakwa harus memposting situs judi online tersebut di akun instragam milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali postingan dan juga menulis link tersebut di BIO instagram Terdakwa;
4. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa di kontrak untuk mempromosikan link tersebut;
5. Bahwa benar yang Terdakwa promosikan adalah judi online jenis slot yang ada di dalam situs link MAMBAWIN (t.ly/MBA3X820);
6. Bahwa benar Terdakwa merekrut Saksi Sabrina Oktaviani dan Saksi Cinta Bella untuk mempromosikan situs judi online MAMBAWIN dengan cara memposting situs judi online tersebut ke Instagram milik Saksi Sabrina Oktaviani dan Saksi Cinta Bella;
7. Bahwa benar Terdakwa menerima upah atau pembayaran selama 1 (satu) bulan pertama dengan bayaran Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwapun menyetujuinya lalu pembayaran tersebut dibayarkan diawal dan selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam grup Whatsapp yang bernama MAMBAWIN. Dan setelah 1 (satu) bulan berjalan, selanjutnya untuk bulan kedua akun ZEONSL0T kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika berminat untuk memperpanjang kontrak mempromosikan situs judi online MAMBAWIN akan dibayar dengan

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bayaran untuk 1 (satu) bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwapun berminat dan kembali mempromosikan situs judi online MAMBAWIN tersebut dan setelah 2 (dua) bulan berjalan selanjutnya akun ZEONSLLOT kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan jika berminat untuk memperpanjang kontrak mempromosikan situs judi online MAMBAWIN, akan dibayar dengan bayaran untuk 1 (satu) bulannya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwapun berminat dan kembali untuk mempromosikan situs judi online MAMBAWIN tersebut;

8. Bahwa benar akun ZEONSLLOT mengatakan kepada Terdakwa jika ada teman Terdakwa yang berminat untuk ikut bergabung mempromosikan situs judi online dapat diajukan kepada akun ZEONSLLOT, sehingga atas dasar tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Sabrina Oktaviani dan Saksi Cinta Bella dengan syarat Terdakwwa sebelumnya mengirimkan Insight atau followers akun Saksi Sabrina Oktaviani dan Saksi Cinta Bella yang akan Terdakwa ajak untuk mempromosikan situs judi online tersebut dan setelah Terdakwa mengirimkannya, selanjutnya akun ZEONSLLOT memberikan acc atau menyetujui akun instagram Saksi Sabrina Oktaviani dan Saksi Cinta Bella untuk mempromosikan situs judi online MAMBAWIN;
9. Bahwa benar Saksi Sabrina Oktaviani dan Saksi Cinta Bella juga mempromosikan link situs judi online tersebut;
10. Bahwa benar Terdakwa mulai mempromosikan situs judi online sejak bulan maret 2024 dengan total keseluruhan upah yang telah Terdakwa terima adalah sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan upah yang Terdakwa terima ketika Terdakwa merekrut Saksi Sabrina Oktaviani dan Saksi Cinta Bella adalah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
11. Bahwa benar Terdakwa menggunakan 1 unit handphone merk Iphone 8 berwarna Merah dalam membagikan atau mempromosikan link judi online tersebut;
12. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah yang berwenang dalam mempromosikan atau membagikan informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian di internet atau media sosial;
13. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya kembali;

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 27 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Tanpa hak Mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama **INTAN NUR AINI BINTI SUHERMAN**;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa **INTAN NUR AINI BINTI SUHERMAN** membenarkan identitas tersebut dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan yang membenarkan Terdakwa dan identitas Terdakwa tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang bahwa dalam literatur hukum pidana kesengajaan dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu seseorang menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
2. Sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) yaitu seseorang berbuat sesuatu yang memiliki 2 (dua) akibat, yaitu: 1) akibat yang memang dituju oleh si pelaku dan 2) akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*) yaitu seseorang berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang didahului dengan adanya niat untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan niat adalah merupakan sikap batin seseorang yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, akan tetapi dapat diketahui dari proses yang mendahului adanya suatu perbuatan itu;

Menimbang bahwa pengertian dengan sengaja adalah apabila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang tetapi tetap menghendaki dan melakukan perbuatan yang dilarang tersebut (*willens dan wetens*);

Menimbang bahwa "dengan sengaja" terwujud dalam bentuk Terdakwa yang menyetujui untuk membagikan atau mempromosikan link situs judi online MAMBAWIN (t.ly/mba.3x821) di akun Instagram milik Terdakwa dengan nama _njsanggal dan atas promosi tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum;

Menimbang bahwa Ahli berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Sabrina Oktaviani, dan Saksi Cinta Bella yang memajang URL/link permainan dengan taruhan pada beranda profil akun Instagram merupakan suatu

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk



kesengajaan atau dengan kata lain Terdakwa, Saksi Sabrina Oktaviani, dan Saksi Cinta Bella dengan sengaja membuat dapat diaksesnya situs MAMBAWIN tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum atas postingan link situs judi online pada akun instagram Terdakwa sejak tanggal bulan maret 2024 dengan total keseluruhan upah yang telah Terdakwa terima adalah sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) bulan pertama dengan bayaran Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) bulan selanjutnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan 1 (bulan) setelahnya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selain itu, Terdakwa juga mendapatkan upah ketika Terdakwa merekrut Saksi Sabrina Oktaviani dan Saksi Cinta Bella sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Sengaja”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”;

Menimbang bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti, demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain Terdakwa tidak memiliki izin yang oleh hukum tidak diberikan kepadanya, dan dilakukannya perbuatan tersebut melanggar peraturan yang ada;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Transaksi Elektronik adalah perbuatan

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menjelaskan sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Tirtasari Gg. Damai 2 Kec. Wayhui;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa direkrut oleh orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengirimkan pesan singkat melalui akun instagram yang bernama ZEONSL0T ke akun instagram Terdakwa yang bernama _njsanggal. Pesan tersebut berisi ajakan kepada Terdakwa untuk mengendorse atau mempromosikan situs judi online, akan tetapi pada saat itu Terdakwa belum menyetujui untuk mengendorse tersebut dikarenakan Terdakwa masih memiliki pekerjaan endorse atau mempromosikan produk seperti baju, skincare, dll. Dan pada saat itu akun ZEONSL0T tersebut mengatakan jika Terdakwa sudah selesai melakukan endorse atau mempromosikan produk tersebut, Terdakwa disuruh untuk menghubungi nomor handphone pemilik akun ZEONSL0T tersebut dengan nomor 087841465736;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, setelah Terdakwa selesai/habis kontrak dengan endorse baju, skincare, dll, Terdakwa menghubungi akun ZEONSL0T melalui Whatsapp dan dijelaskan kepada Terdakwa cara kerja untuk mempromosikan situs judi online tersebut dengan cara setiap harinya Terdakwa harus memposting situs judi online tersebut di akun instagam milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali postingan dan juga menulis link tersebut di BIO instagram Terdakwa;

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, pada saat itu Terdakwa di kontrak untuk mempromosikan link tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, yang Terdakwa promosikan adalah judi online jenis slot yang ada di dalam situs link MAMBAWIN (t.ly/MBA3X820);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum atas postingan link situs judi online pada akun instagram Terdakwa sejak tanggal bulan maret 2024 dengan total keseluruhan upah yang telah Terdakwa terima adalah sebesar Rp2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) bulan pertama dengan bayaran Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) bulan selanjutnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan 1 (bulan) setelahnya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Selain itu, Terdakwa juga mendapatkan upah ketika Terdakwa merekrut Saksi Sabrina Oktaviani dan Saksi Cinta Bella sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Ahli berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Cinta Bella, dan Saksi Sabrina Oktaviani yang memajang URL/link permainan dengan taruhan pada beranda profil akun Instagram merupakan suatu kesengajaan membuat dapat diaksesnya situs MAMBAWIN tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah yang berwenang dalam mempromosikan atau membagikan informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian di internet atau media sosial;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan dihubungkan dengan definisi dari unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwasannya perbuatan Terdakwa yang telah mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya situs MAMBAWIN yang merupakan situs judi online tersebut telah memenuhi Unsur **“Tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian”**;

Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang bahwa yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pengertian Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik (Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan*



Kuliah Bagian Dua, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hal. 5 dan hal. 13). Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan “Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”. Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. mereka yang melakukan (*pleger*)
2. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)
3. yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*)

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian “turut serta” menurut pendapat SIMONS dan LANGEMEIJER yakni: *Medeplegen veronderstelt bewuatzijn van samenwerking* yang artinya : Perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang **adanya suatu kerjasama**. Untuk adanya suatu kerjasama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindak pidana itu sebelumnya telah memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan **cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang di antara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain**. (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H, dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”, Cetakan ketiga, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.628-629).

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan **Hoge Raad** 9 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan:

“Untuk turut serta melakukan itu diisyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, akun ZEONSL0T mengatakan kepada Terdakwa jika ada teman Terdakwa yang berminat untuk ikut bergabung mempromosikan situs judi online dapat diajukan kepada akun ZEONSL0T, sehingga atas dasar tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Sabrina Oktaviani dan Saksi Cinta Bella dengan syarat Terdakwa sebelumnya mengirimkan Insight atau followers akun Saksi Sabrina Oktaviani dan Saksi Cinta Bella yang akan Terdakwa ajak untuk mempromosikan situs judi online tersebut dan setelah Terdakwa mengirimkannya, selanjutnya akun ZEONSL0T memberikan acc atau menyetujui akun instagram Saksi Sabrina Oktaviani dan Saksi Cinta Bella untuk mempromosikan situs judi online MAMBAWIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Saksi Sabrina Oktaviani dan Saksi Cinta Bella juga mempromosikan link situs judi online tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat ahli atau doktrin dan yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas maka dapat disimpulkan terhadap “turut serta” melakukan perbuatan disyaratkan adanya kerjasama dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan unsur sebelumnya, maka terlihat jelas diantara Terdakwa, Saksi Sabrina Oktaviani, dan Saksi Cinta Bella terdapat adanya kehendak (*opzet*) bersama untuk bertindak, atau yang dapat diartikan adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi (*samenwerking*) untuk mewujudkan suatu delik, yang dimulai dari permulaan pelaksanaan hingga selesainya perbuatan tindak pidana (terwujudnya suatu delik) sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada unsur ke-1 s/d unsur ke-3 Dakwaan ini, oleh karenanya secara *mutatis mutandis* fakta-fakta hukum tersebut juga dipergunakan dan dimasukkan serta merupakan bagian dari pembuktian unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Tentang penyertaan (*deelneming*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “**Turut serta melakukan perbuatan**” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu:

- 1 (satu) buah akun instagram milik Intan Nur Aini dengan nama akun "oe_njsanggel";
- 1 (satu) buah akun email milik Intan Nur Aini dengan nama akun cein891866@gmail.com.;
- 1 (satu) buah akun Instagram milik Cinta Bella dengan nama akun "oecntabella";
- 1 (satu) buah akun email milik Cinta Bella dengan nama akun "oecintabella5@gmail.com";

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun instagram milik Sabrina Oktaviani dengan nama akun "oesabbbbsabbb_";
- 1 (satu) buah akun email milik Sabrina Oktaviani dengan nama akun oesabrinaoktaa@gmail.com;

barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 8 warna merah dengan nomor Imei 35299409439591 milik Intan Nur Aini Binti Rudi Ardianto;
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6S Plus warna silver dengan nomor Imei 358608073758714 Milik Cinta Bella Binti Rudi Ardianto;
- 1 (satu) buah handphone merek iphone 6S warna rose gold dengan nomor imei 35325607712527 milik Sabrina Oktaviani Binti Riki Julaili;

barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 27 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Intan Nur Aini Binti Suherman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Dengan Sengaja Turut Serta Tanpa hak Mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian”**; sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah akun instagram milik Intan Nur Aini dengan nama akun “oe_njsanggal”;
 - 1 (satu) buah akun email milik Intan Nur Aini dengan nama akun cein891866@gmail.com.;
 - 1 (satu) buah akun Instagram milik Cinta Bella dengan nama akun “oecntabella”;
 - 1 (satu) buah akun email milik Cinta Bella dengan nama akun “oecintabella5@gmail.com”;
 - 1 (satu) buah akun instagram milik Sabrina Oktaviani dengan nama akun “oesabbbbsabbb_”;
 - 1 (satu) buah akun email milik Sabrina Oktaviani dengan nama akun oesabrinaoktaa@gmail.com;

dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 8 warna merah dengan nomor Imei 35299409439591 milik Intan Nur Aini Binti Rudi Ardianto;
- 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6S Plus warna silver dengan nomor Imei 358608073758714 Milik Cinta Bella Binti Rudi Ardianto;
- 1 (satu) buah handphone merek iphone 6S warna rose gold dengan nomor imei 35325607712527 milik Sabrina Oktaviani Binti Riki Julaili;

dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 23 Desember

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, oleh Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Uni Latriani, S.H., M.H., dan Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Avi Yuanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Uni Latriani, S.H., M.H.

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H.

Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H., M.H.

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)